

BAB II

GAMBARAN UMUM KOTA SEMARANG

2.1 Karakteristik Wilayah

1. Kondisi Geografis

Kota Semarang menjadi kota yang berkedudukan sebagai ibukota Provinsi Jawa Tengah. Kota Semarang merupakan kota yang terletak di tengah-tengah Pulau Jawa yang terletak antara garis $6^{\circ} 50'$ – $7^{\circ} 10'$ Lintang Selatan dan garis $109^{\circ} 35'$ – $110^{\circ} 50'$ Bujur Timur. ¹⁶Ditunjang dengan lokasi yang strategis, Kota Semarang tidak hanya berperan sebagai pusat pemerintahan, namun juga sebagai salah satu pusat perekonomian di Jawa Tengah.

2. Luas dan Batas Wilayah Administrasi

Gambar 2. 1 Peta Kota Semarang



Sumber: Kota Semarang Dalam Angka 2023

¹⁶ Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021-2026, hlm. II-2

Kota Semarang memiliki wilayah seluas 373,78 km² dan merupakan 1,15% dari total luas daratan Provinsi Jawa Tengah dengan batas wilayah:¹⁷

- sebelah barat : Kabupaten Kendal
- sebelah timur : Kabupaten Demak
- sebelah selatan : Kabupaten Semarang
- sebelah utara : Laut Jawa

Secara administrasi, Kota Semarang terbagi atas 16 kecamatan dan 177 kelurahan.

Secara rinci luas masing-masing kecamatan adalah sebagai berikut:¹⁸

Tabel 2. 1 Luas Wilayah Kota Semarang

No (1)	Kecamatan (2)	Jumlah Kelurahan (3)	Luas (km ²) (4)
1.	Mijen	14	56,52
2.	Gunungpati	16	58,27
3.	Banyumanik	11	29,74
4.	Gajah Mungkur	8	9,34
5.	Semarang Selatan	10	5,95
6.	Candisari	7	6,40
7.	Tembalang	12	39,47
8.	Pedurungan	12	21,11
9.	Genuk	13	25,98
10.	Gayamsari	7	6,22
11.	Semarang Timur	10	5,42
12.	Semarang Utara	9	11,39
13.	Semarang Tengah	15	5,17
14.	Semarang Barat	16	21,68
15.	Tugu	7	28,13
16.	Ngaliyan	10	42,99
Total		177	373,78

Sumber: BPS Kota Semarang, 2022

¹⁷ *Ibid.*

¹⁸ BPS Kota Semarang. "Luas Wilayah (Km²), 2022".

<https://semarangkota.bps.go.id/indicator/153/239/1/luas-wilayah.html>

2.2 Kondisi Ekonomi Kota Semarang

Aspek ekonomi menjadi hal penting dalam kemajuan sebuah daerah serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pembangunan ekonomi dapat dilakukan oleh sebuah pemerintahan daerah kaitannya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui memperluas lapangan kerja serta meratakan pendapatan masyarakat. Selain itu, pembangunan ekonomi dapat dilakukan dengan meningkatkan hubungan dalam tingkat regional untuk memperluas kerja sama kaitannya dengan kemajuan ekonomi daerah tersebut.

Kota Semarang memiliki lokasi strategis sebagai koridor pembangunan Jawa Tengah yang didukung pula oleh fasilitas transportasi seperti Bandara Ahmad Yani, Pelabuhan Tanjung Emas, Terminal Terboyo, serta Stasiun Kereta Api Poncol dan Tawang sehingga disebut bahwa Kota Semarang merupakan gerbang perekonomian Jawa Tengah dan Pulau Jawa.

Kinerja perekonomian Kota Semarang sepanjang tahun 2016-2019 mengalami pertumbuhan yang pesat yaitu mencapai angka 6,3%.¹⁹ Namun pada tahun 2020 perekonomian Kota Semarang mengalami penurunan dratis menjadi minus 1,61%. Penurunan kinerja perekonomian Kota Semarang diakibatkan oleh pandemi Covid 19 yang pada akhirnya berdampak pada kesejahteraan masyarakat. Pada keadaan tersebut berdampak pada tingkat kemiskinan di Kota Semarang yang semula sebesar 3,98 % pada tahun 2019 menjadi 4,34 % di tahun 2020. Selain itu juga meningkatkan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) pada tahun 2020 yaitu 9,57. Meskipun demikian, perekonomian Kota Semarang dapat

¹⁹ RPJMD Kota Semarang 2021-2026, *Op.Cit*, hlm. II-31

dikatakan lebih kuat dibandingkan perekonomian nasional dan provinsi Jawa Tengah.

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) menjadi salah satu tolak ukur untuk melihat kondisi perekonomian di suatu daerah. PDRB dapat dihitung berdasarkan dua hal yaitu PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) yaitu harga di tahun perhitungan dan PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) yaitu harga pada tahun yang dijadikan tahun dasar perhitungan.

PDRB Kota Semarang dihitung berdasarkan harga berlaku selama tahun 2016-2020 mengalami peningkatan dari Rp 147.049.320 juta pada tahun menjadi Rp 189.256.242 juta pada tahun 2020, meskipun mengalami penurunan pada tahun 2020 akibat pandemi *Covid-19*. Peningkatan PDRB berdasarkan ADHB sejalan dengan peningkatan PDRB ADHK di Kota Semarang, yang mana pada tahun 2016 mencapai Rp 115.542.560,57 juta dan pada tahun 2020 meningkat menjadi Rp 137.951.302,07 juta, meskipun terjadi penurunan dari tahun 2019 yang diakibatkan oleh *Covid-19*.²⁰

2.3 Ketahanan Kota Pada Kondisi Pandemi *Covid-19*

Pandemi *Covid-19* menjadi kejadian yang tidak terduga yang dialami hampir semua daerah di Indonesia, salah satunya Kota Semarang. Kota Semarang mengalami kerugian yang cukup besar yang diakibatkan oleh pandemi *Covid-19*. Pandemi *Covid-19* dapat dikatakan bencana non alam, sehingga Kota Semarang dapat dikatakan tidak siap dalam menghadapi bencana ini. Ketidaksiapan dapat dilihat dari terbatasnya sarana dan prasarana kesehatan dalam menangani kasus

²⁰ *Ibid.*

Covid-19 yang melonjak. Dalam menekan penyebaran virus *Covid-19*, pemerintah Kota Semarang membentuk lembaga Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Covid-19* Kota Semarang yang melibatkan seluruh instansi pemerintah dan masyarakat hingga level rumah tangga. Keterlibatan masyarakat dapat dilihat dari adanya kebijakan Pembatasan Kegiatan Masyarakat atau PKM.

Utamanya virus *Covid-19* sangat berdampak pada kesehatan yang mana pada masa pandemi *Covid-19* Kota Semarang menerapkan dua skema yang memperhatikan pedoman dari BNPB dan Kemenkes. Skema pertama yaitu untuk pasien dengan gejala ringan dapat dilakukan penanganan melakukan isolasi mandiri di rumah. Skema kedua yaitu untuk pasien dengan gejala sedang hingga berat yaitu diwajibkan menjalankan isolasi dan akan dirawat di rumah sakit rujukan. Selain itu, Kota Semarang juga melakukan penanganan *Covid-19* berbasis komunitas dengan melibatkan masyarakat atau komunitas. Strategi tersebut dengan membentuk Satuan Tugas di tingkat RW yang beranggota sejumlah anggota masyarakat yang merupakan bagian dari program Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yaitu “Jogo Tonggo”.

Selain kesehatan, perekonomian di Kota Semarang juga mengalami perlambatan yang diakibatkan pandemi *Covid-19*. Perlambatan terjadi sejak semester awal 2020 pada seluruh sektor usaha, salah satunya yang paling berdampak yaitu sektor transportasi. Tak hanya itu, pada sektor perdagangan dan jasa juga mengalami penurunann pertumbuhan. Pemerintah Kota Semarang mengambil upaya untuk menangani perlambatan pertumbuhan ekonomi dengan membatasi aktivitas pada sektor-sektor ekonomi tertentu. Selain itu, pemberian

insentif berupa relaksasi pajak serta pemberian bantuan sosial oleh pemerintah sebagai jaring pengaman sosial.

2.4 Pasar Tradisional di Kota Semarang

Pasar tradisional menjadi salah satu sektor yang cukup menambah aktivitas perdagangan di Kota Semarang. Kegiatan jual beli yang berlangsung dapat meningkatkan kesejahteraan para pedagang pasar. Pasar juga memiliki peranan penting bagi para konsumen, lantaran konsumen dapat memperoleh barang ataupun jasa yang dibutuhkan. Tak hanya itu, pasar-pasar tradisional di Kota Semarang memiliki peranan penting bagi perekonomian daerah kaitannya dengan menambah pendapatan daerah. Tahun 2020-2021 Kota Semarang memiliki 56 Pasar Tradisional dibawah naungan Dinas Perdagangan Kota Semarang. Pasar di Kota Semarang terbagi menjadi 6 UPTD atau Korwil antara lain:²¹

Tabel 2. 2 Pasar di Kota Semarang Berdasarkan UPTD

No (1)	Nama UPTD (2)	Nama Pasar (3)
1.	UPTD Johar	<ul style="list-style-type: none"> a. Johar Utara Utama b. Johar Tengah c. Johar Selatan d. SCJ e. Yaik Permai f. Yaik Baru g. Pungkuran h. Kanjengan
2.	UPTD Karimata	<ul style="list-style-type: none"> a. Bubakan b. Karimata c. Langgar d. Rejomulyo e. Dargo f. Waru Indah

²¹ Badan Pusat Statistik Kota Semarang, Kota Semarang Dalam Angka 2021, hlm. 258-261

		<ul style="list-style-type: none"> g. Eks. Barito Karya Mandiri h. Eks. Barito Bugangan/Rejosari
3.	UPTD Bulu	<ul style="list-style-type: none"> a. Surtikanti b. Tanah Mas c. Purwogondo d. Boom Lama e. Bulu f. Randusari g. Sampangan
4.	UPTD Karangayu	<ul style="list-style-type: none"> a. Karangayu b. Simongan c. Manyaran d. Ngaliyan e. Jerakah f. Mangkang g. Mijen h. Gunung pati i. Purwoyoso
5.	UPTD Jatingaleh	<ul style="list-style-type: none"> a. Peterongan b. Wonodri c. Sisingamangaraja d. Kagok e. Janggli f. Jatingaleh g. Rasamala h. Damar i. Sronдол j. Banyumanik
6.	UPTD Pedurungan	<ul style="list-style-type: none"> a. Genuk b. Bangetayu c. Suryo kusumo d. Satrio wibowo e. Udan riris f. Tlogosari g. Pedurungan h. Gayamsari i. Kedungmundu j. Mrican k. Banjadowo l. Meteseh m. RPU Penggaron n. Pasar barito baru

Sumber: Kota Semarang Dalam Angka, 2021

Pasar di Kota Semarang menjadi salah satu sektor yang terdampak dari adanya pandemi *Covid-19*. Persebaran Virus Corona yang merebak di Kota Semarang, meningkatkan kekhawatiran di tengah masyarakat. Pemerintah Kota Semarang, menghimbau untuk para pedagang di seluruh pasar untuk menghentikan kegiatan yang bersamaan dengan Program Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di Kota Semarang. Pada Pandemi *Covid-19*, seluruh pasar di Kota Semarang juga dihimbau untuk tidak adanya kegiatan secara berkala. Pembatasan kegiatan di pasar tersebut bertujuan untuk penyemprotan disinfektan di pasar-pasar tersebut. Bersamaan dengan hal tersebut, pengunjung pasar tradisional di Kota Semarang mengalami penurunan jumlah sehingga mengakibatkan pendapatan para pedagang mengalami penurunan.

2.5 Dinas Perdagangan Kota Semarang

Dinas Perdagangan adalah OPD yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan. Dinas Perdagangan Kota Semarang saat ini menempati kantor barunya yang berada di Jalan Alun-Alun Selatan No. 4A, Kelurahan Kauman, Kecamatan Semarang Tengah, Kota Semarang. Dinas Perdagangan dipimpin oleh seorang kepala dinas yang berkedudukan dibawah walikota melalui sekretaris daerah. Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Sistem Kerja Dinas Perdagangan Kota Semarang diatur dalam Peraturan Walikota Semarang Nomor 115 Tahun 2021.

2.5.1 Visi dan Misi Dinas Perdagangan Kota Semarang

Dalam rangka mewujudkan suatu tujuan dibutuhkan dasar sebagai acuan dalam melaksanakan segala kegiatan yang ada mulai dari perencanaan hingga

pelaksanaannya. Visi dan misi merupakan bentuk harapan dan acuan suatu organisasi dalam melakukan sebuah perencanaan yang diikuti oleh tindakan untuk mencapai sebuah tujuan. Adapun visi dan misi dari Dinas Perdagangan Kota Semarang yang mengemban visi dan misi Kota Semarang Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

a. Visi Kota Semarang Tahun 2021-2026

“Terwujudnya Kota Semarang yang Semakin Hebat yang berlandaskan Pancasila, dalam bingkai NKRI ber-Bhineka Tunggal Ika”

b. Misi Kota Semarang Tahun 2021-2026

- 1) Meningkatkan kualitas dan kapasitas sumber daya manusia yang unggul dan produktif untuk mencapai kesejahteraan dan keadilan
- 2) Meningkatkan potensi ekonomi lokal yang berdaya saing dan stimulasi pembangunan industri, berlandaskan riset dan inovasi berdasar prinsip demokrasi ekonomi Pancasila
- 3) Menjamin kemerdekaan masyarakat menjalankan ibadah, pemenuhan hak dasar dan perlindungan kesejahteraan sosial serta hak asasi manusia bagi masyarakat secara berkeadilan
- 4) Mewujudkan infrastruktur berkualitas yang berwawasan lingkungan untuk mendukung kemajuan kota
- 5) Menjalankan reformasi birokrasi pemerintah secara dinamis dan menyusun produk hukum yang sesuai nilai-nilai Pancasila dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia

- d. Bidang Bina Usaha, terdiri atas:
 - 1. Subkoordinator Pembinaan dan Pengembangan Usaha
 - 2. Subkoordinator Pendapatan
 - 3. Subkoordinator Pengaturan Pedagang Kreatif Lapangan
- e. Bidang Penataan dan Penetapan, terdiri atas:
 - 1. Subkoordinator Pemetaan dan Penataan
 - 2. Subkoordinator Pengawasan dan Sarana Pedagang
 - 3. Subkoordinator Penetapan
- f. Bidang Pengembangan Prasarana dan Sarana Perdagangan, terdiri atas:
 - 1. Subkoordinator Bangunan
 - 2. Subkoordinator Kebersihan Lingkungan
 - 3. Subkoordinator Pelayanan Air dan Kelistrikan
- g. UPTD, terdapat 6 UPTD di Kota Semarang:
 - 1. UPTD Bulu
 - 2. UPTD Karimata
 - 3. UPTD Johar
 - 4. UPTD Pedurungan
 - 5. UPTD Karangayu
 - 6. UPTD Jatingaleh
- h. Jabatan Fungsional.

2.5.3 Tugas dan Fungsi Pokok Dinas Perdagangan Kota Semarang

1. Tugas Dinas Perdagangan Kota Semarang

Dinas Perdagangan Kota Semarang mempunyai tugas membantu walikota dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang perdagangan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah.

2. Fungsi Dinas Perdagangan Kota Semarang

Dinas Perdagangan Kota Semarang memiliki fungsi yaitu:

- 1) Perumusan kebijakan Bidang Pengembangan Perdagangan dan Stabilisasi Harga, Bidang Bina Usaha, Bidang Penataan dan Penetapan dan Bidang Pengembangan Sarana dan Prasarana Perdagangan;
- 2) Perumusan rencana strategis sesuai dengan visi dan misi Walikota;
- 3) Pengkoordinasian tugas-tugas dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan Kesekretariatan, Bidang Pengembangan Perdagangan dan Stabilisasi Harga, Bidang Bina Usaha, Bidang Penataan dan Penetapan dan Bidang Pengembangan Sarana dan Prasarana Perdagangan, dan UPTD;

- 4) Penyelenggaraan pembinaan bawahan dalam lingkup tanggungjawabnya;
- 5) Penyelenggaraan penyusunan Sasaran Kerja Pegawai;
- 6) Penyelenggaraan kerjasama Bidang Pengembangan Perdagangan dan Stabilisasi Harga, Bidang Bina Usaha, Bidang Penataan dan Penetapan dan Bidang Pengembangan Sarana dan Prasarana Perdagangan;
- 7) Penyelenggaraan kesekretariatan Dinas Perdagangan;
- 8) Penyelenggaraan program dan kegiatan Bidang Pengembangan Perdagangan dan Stabilisasi Harga, Bidang Bina Usaha, Bidang Penataan dan Penetapan dan Bidang Pengembangan Sarana dan Prasarana Perdagangan, dan UPTD;

2.5.4 Bidang Bina Usaha Dinas Perdagangan Kota Semarang

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Dinas Perdagangan Kota Semarang membagi kewenangan dan tanggung jawabnya melalui beberapa Bidang. Dinas Perdagangan menjadi OPD yang bertanggung jawab dengan pelaksanaan pasar rakyat di Kota Semarang. Tanggung jawab yang dimiliki tersebut dapat dilaksanakan melalui Bidang Bina Usaha. Bidang Bina Usaha memiliki tugas merencanakan, mengkoordinasi, membina, mengawasi dan mengendalikan serta mengevaluasi Pembinaan dan Pengembangan Usaha, Pendapatan, dan Pengaturan Pedagang Kreatif Lapangan. Seperti yang telah dijelaskan pada struktur organisasi Dinas Perdagangan Kota Semarang, Bidang Bina Usaha terdiri atas:

1. Subkoordinator Pembinaan dan Pengembangan Usaha;
2. Subkoordinator Pendapatan;
3. Subkoordinator Pengaturan Pedagang Kreatif Lapangan.

Pada penelitian ini, penulis membahas mengenai pendapatan retribusi pasar, yang mana berkesinambungan dengan Subkoordinasi Pendapatan. Subkoordinasi pendapatan memiliki tugas antara lain:²³

- a. menyiapkan kegiatan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Pendapatan;
- b. menyiapkan kegiatan manajemen kinerja pegawai dalam lingkup tanggung jawabnya;
- c. menyiapkan pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan pihak terkait;
- d. menyiapkan kegiatan penyusunan kebijakan Pendapatan;
- e. menyiapkan kegiatan perencanaan pendapatan pasar rakyat dan PKL;
- f. menyiapkan kegiatan pembinaan, pemantauan, pengawasan, pengendalian, dan pelaksanaan penagihan dan penerimaan retribusi Pasar Rakyat dan PKL;
- g. menyiapkan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan penagihan dan penerimaan retribusi Pasar rakyat dan PKL;
- h. menyiapkan kegiatan penyusunan data dan informasi Pendapatan;
- i. menyiapkan kegiatan pengelolaan dan pertanggungjawaban teknis keuangan Pendapatan;
- j. menyiapkan kegiatan monitoring dan evaluasi serta penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan Pendapatan;
- k. melaksanakan butir-butir kegiatan jabatan fungsional yang bersangkutan; dan
- l. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

²³ *Ibid.*

2.6 Pasar Pedurungan Kota Semarang

Gambar 2. 3 Pasar Pedurungan



Sumber: *gispasar.semarangkota.go.id*, 2023

Pasar pedurungan didirikan pada tahun 1996 yang berlokasi di Jalan Fatmawati, Kelurahan Pedurungan Kidul, Kecamatan Pedurungan Kota Semarang. Pasar Pedurungan termasuk dalam cabang Dinas UPTD Pasar wilayah Pedurungan. Status kepemilikan tanah Pasar Pedurungan adalah tanah milik Pemerintah Kota Semarang dengan luas lahan sebesar 2.823,63 m² dan luas bangunan 2.823,63 m². Pasar Pedurungan memiliki 2 lantai dengan total luas lantai 5.647,36 m².²⁴

²⁴ Si Damar, “Data Pasar Kota Semarang”, <https://gispasar.semarangkota.go.id/gis-datapasar>

Pasar Pedurungan dibangun dengan 2 lantai dengan zonasi sebagai berikut:

a. Lantai 1

Pada lantai 1 Pasar Pedurungan digunakan bagi pedagang yang berjualan sembako, tahu/ tempe, daging, ayam, ikan, sayur mayur, buah-buahan, peralatan rumah tangga, gerabah, aksesoris.

b. Lantai 2

Pada lantai 2 pasar pedurungan digunakan bagi pedagang yang berjualan konveksi (pakaian), aksesoris, buah-buahan, sandal dan sepatu, makanan, hasil bumi.

Berdasarkan website milik Dinas Perdagangan yaitu Si Damar (Sistem Perdagangan) saat ini pasar pedurungan memiliki 431 orang. Pasar Pedurungan memiliki beberapa kategori tempat berjualan yang terbagi menjadi kios dan los, dengan jumlah sebagai berikut:²⁵

a. Jumlah kios : 373 kios

1) Lantai 1: 259 kios

2) Lantai 2: 114 kios

b. Jumlah los : 239 los

1) Lantai 1: 112 los

2) Lantai 2: 127 los

²⁵ Si Damar, "Data Lapak Pasar Pedurungan", <https://gispasar.semarangkota.go.id/gis-lapaklos>

Berdasarkan luasan kios dan los, Pasar Pedurungan memiliki 13 jenis, antara lain:

Tabel 2.3
Data Ukuran dan Luas Kios/ Los di Pasar Pedurungan Kota Semarang

No. (1)	Ukuran (2)	Luas (3)	Jumlah (4)
1.	3.5m x 2.5m	8.75 m ²	24
2.	1.7m x 1.2m	2.04 m ²	174
3.	2.5m x 1.8m	4.5 m ²	4
4.	3m x 2m	6 m ²	17
5.	2.8m x 2.5m	7m ²	12
6.	2m x 2.5m	5m ²	28
7.	2m x 1.3m	2.6 m ²	20
8.	1.7m x 1.3m	2.21 m ²	125
9.	3m x 2.5m	7.5 m ²	7
10.	4m x 3m	12 m ²	1
11.	1.2m x 1.2m	1.44 m ²	116
12.	2.2m x 1.2 m	2.64 m ²	20
13.	1.3m x 1.3m	1.69 m ²	69

Sumber: *gispasar.semarangkota.go.id*, 2023

2.7 Pasar Kedung Mundu Kota Semarang

Gambar 2. 4 Pasar Kedung Mundu



Sumber: *gispasar.semarangkota.go.id*, 2023

Pasar Kedung Mundu didirikan pada tahun 1977 yang berlokasi di Jalan Raya Kedung Mundu, Kelurahan Sendangguwo, Kecamatan Tembalang. Pasar Kedung Mundu termasuk dalam cabang Dinas UPTD Pasar wilayah Pedurungan. Status kepemilikan tanah Pasar Kedung Mundu adalah tanah milik Pemerintah Kota Semarang dengan luas lahan sebesar 1.120 m² dan luas bangunan 1947 m².

Berdasarkan website milik Dinas Perdagangan yaitu *disperdag.semarangkota.go.id* saat ini Pasar Kedung Mundu memiliki 224 pedagang. Pasar Kedung Mundu memiliki beberapa kategori tempat berjualan yang terbagi menjadi kios dan los, dengan jumlah sebagai berikut:²⁶

- a. Jumlah kios : 19 kios
- b. Jumlah los : 154 los

²⁶Dinas Perdagangan Kota Semarang, "Pasar Kedung Mundu", <https://disperdag.semarangkota.go.id/pages/pasar-kedungmundu>

- c. Jumlah pancaan : 71 petak
Total : 242 petak

2.8 Pasar Karangayu Kota Semarang

Gambar 2. 5 Pasar Karangayu



Sumber: *gispasar.semarangkota.go.id*, 2023

Pasar Karangayu didirikan pada tahun 1981 yang berlokasi di Jalan Jendral, Kelurahan Karangayu, Kecamatan Semarang Barat. Pasar Karangayu termasuk dalam cabang Dinas UPTD Pasar Wilayah Karangayu. Status kepemilikan tanah Pasar Karangayu adalah tanah milik Pemerintah Kota Semarang dengan luas lahan sebesar 6.062 m² dan luas bangunan 3.219 m².

Berdasarkan website milik Dinas Perdagangan yaitu *disperdag.semarangkota.go.id* saat ini Pasar Karangayu memiliki 2117 orang pedagang. Pasar Karangayu memiliki beberapa kategori tempat berjualan yang terbagi menjadi kios dan los, dengan jumlah sebagai berikut:²⁷

- a. Jumlah kios : 138 kios

²⁷Dinas Perdagangan Kota Semarang, "Pasar Karangayu", <https://disperdag.semarangkota.go.id/pages/pasar-karangayu>

- b. Jumlah los : 1097 los
- c. Jumlah pancaan : 903 petak
- Total : 2138 petak